



P U T U S A N

Nomor:1412/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Leo Julianda Bin M. Sobirin
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Sahang No. 66, RT. 059, RW. 014, Desa/ Kelurahan Lorok Pakjo, Kota Palembang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Leo Julianda Bin M. Sobirin ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1162/Pid.B/2022/ PN Plg tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1162/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. LEO JULIANDA Bin M. SOBIRIN (Alm.)** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. LEO JULIANDA Bin M. SOBIRIN (Alm.)** dengan **Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. **Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit HO OPPO A54 warna biru tipe CPH 2239 dengan no. imei 1 (861008052455830) dan no.imei 2 (861008052455822) ;

- **DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN/SAKSI SEKAR SUHERIYANTI, SE BINTI SUKIRNO (ALM.)**

- (satu) unit sepeda motor roda dua matik merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan nomor Polisi No. Pol. : BG 4149 ABN, dengan no. rangka MH1JFU118HK888802 Dan no.mesin JFU1E-1893209 ;

- **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA (melalui Ibu Kandung dari Terdakwa yaitu Sdri. MISLINDA – Surat Keterangan Status/Kepemilikan terlampir dalam Berkas Perkara).**

- Tas warna hitam coklat muda merk lotto.

- **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. LEO JULIANDA Bin M. SOBIRIN (Alm.) sekira pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 13.15 WIB, bertempat di sekitar Jl. Seruni Simpang Lorong Kebon Raya, RT.03, RW. 01, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut, awalnya Saksi SEKAR SUHERIYANTI, SE Binti SUKIRNO (Alm.) sedang mengendarai sepeda motor bersama anaknya sesaat kemudian memberhentikan kendaraannya karena di

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya ada mobil yang melintas lalu dari arah sebelah kiri Saksi SEKAR SUHERIYANTI, SE Binti SUKIRNO (Alm.) datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 4149 ABN dan Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 yang terletak di box sepeda motor milik Saksi SEKAR SUHERIYANTI, SE Binti SUKIRNO (Alm.) atas situasi tersebut tergeraklah Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya segera Terdakwa melarikan diri dengan maksud menguasainya guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya kemudian atas kejadian yang dialami oleh Saksi SEKAR SUHERIYANTI, SE Binti SUKIRNO (Alm.) segera berteriak “ jambret ” sehingga warga lain yang mendengar dan melihat kejadian tersebut diantaranya yaitu Saksi M. FARIS AGUNG PUTRA NABELLA Bin LEO BELLA dan Saksi ARI IRAWAN, SH., M.Si segera mengejar dan bersama-sama warga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah terjatuh dari kendaraan sepeda motornya, atas kejadian tersebut Saksi SEKAR SUHERIYANTI, SE Binti SUKIRNO (Alm.) mengalami kerugian berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Polsekta Ilir Barat I guna proses hukum lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sekar Suheriyanti, SE Binti Sukirno (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekira pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 13.15 WIB, bertempat di sekitar Jl. Seruni Simpang Lorong Kebon Raya, RT.03, RW. 01, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 4149 ABN dan Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 yang terletak di box sepeda motor milik Saksi atas situasi tersebut tergeraklah Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya segera Terdakwa melarikan diri dengan maksud menguasainya guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya kemudian atas kejadian yang dialami oleh saksi segera berteriak “ **jambret** ” sehingga warga lain yang mendengar dan melihat kejadian tersebut diantaranya yaitu Saksi M. FARIS AGUNG PUTRA NABELLA Bin LEO BELLA segera mengejar dan bersama-sama warga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah terjatuh dari kendaraan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Faris Agung Putra Nabella Bin Leo Bella, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekira pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 13.15 WIB, bertempat di sekitar Jl. Seruni Simpang Lorong Kebon Raya, RT.03, RW. 01, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 tersebut milik korban Sekar Suheriyanti, SE;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 4149 ABN dan Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 yang terletak di box sepeda motor milik korban Sekar Suheriyanti, SE atas situasi tersebut tergeraklah Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya segera Terdakwa melarikan diri dengan maksud menguasainya guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya kemudian atas kejadian yang dialami oleh korban Sekar Suheriyanti, SE segera berteriak “ **jambret** ” sehingga warga lain yang mendengar dan melihat kejadian tersebut diantaranya yaitu saksi segera mengejar dan bersama-sama warga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah terjatuh dari kendaraan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Sekar Suheriyanti, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya sekira pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 13.15 WIB, bertempat di sekitar Jl. Seruni Simpang Lorong Kebon Raya, RT.03, RW. 01, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 tersebut milik korban Sekar Suheriyanti, SE;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 4149 ABN dan Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 yang terletak di box sepeda motor milik korban Sekar Suheriyanti, SE atas situasi tersebut tergeraklah Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya segera Terdakwa melarikan diri dengan maksud menguasainya guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya kemudian atas kejadian yang dialami oleh korban Sekar Suheriyanti, SE segera

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “ **jambret** ” sehingga warga lain yang mendengar dan melihat kejadian tersebut diantaranya yaitu saksi segera mengejar dan bersama-sama warga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah terjatuh dari kendaraan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HO OPPO A54 warna biru tipe CPH 2239 dengan no. imei 1 (861008052455830) dan no.imei 2 (861008052455822) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua matik merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan nomor Polisi No. Pol. : BG 4149 ABN, dengan no. rangka MH1JFU118HK888802 Dan no.mesin JFU1E-1893209 ;
- Tas warna hitam coklat muda merk lotto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar kejadiannya sekira pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 13.15 WIB, bertempat di sekitar Jl. Seruni Simpang Lorong Kebon Raya, RT.03, RW. 01, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 tersebut milik korban Sekar Suheriyanti, SE;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang berupa Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 4149 ABN dan Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 yang terletak di box sepeda motor milik korban Sekar Suheriyanti, SE atas situasi tersebut tergeraklah Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa benar selanjutnya segera Terdakwa melarikan diri dengan maksud menguasainya guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya kemudian atas kejadian yang dialami oleh korban Sekar Suheriyanti, SE segera berteriak “ **jambret** ” sehingga warga lain yang mendengar dan melihat kejadian tersebut diantaranya yaitu saksi segera mengejar dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama warga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah terjatuh dari kendaraan sepeda motornya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung saja membuktikan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa M. Leo Julianda Bin M. Sobirin dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi disertai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone/HP Oppo A54 warna biru tipe CPH 2239 yang terletak di box sepeda motor milik korban Sekar Suheriyanti, SE, yang mana barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa M. Leo Julianda Bin M. Sobirin baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dalam persidangan Korban Sekar Suheriyanti, SE Binti Sukirno (Alm) telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Leo Julianda Bin M. Sobirin telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Leo Julianda Bin M. Sobirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HO OPPO A54 warna biru tipe CPH 2239 dengan no. imei 1 (861008052455830) dan no.imei 2 (861008052455822). Dikembalikan Kepada Korban/Saksi Sekar Suheriyanti, SE Binti Sukirno (ALM).

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua matik merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan nomor Polisi No. Pol. : BG 4149 ABN, dengan no. rangka MH1JFU118HK888802 Dan no.mesin JFU1E-1893209 ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa (melalui Ibu Kandung dari Terdakwa yaitu Sdri. MISLINDA – Surat Keterangan Status/Kepemilikan terlampir dalam Berkas Perkara)

- Tas warna hitam coklat muda merk lotto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Surya D.P Bakara, SH., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 1412/Pid.B/2022/PN Plg